



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**WAHAB SYA' RANI**, Alamat di Jalan Tatah Belayung Baru RT. 001 RW.001 Kelurahan Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ;

telah memberikan kuasa kepada **H, MARLI, SH., MH., Hj. ILLA, SH., MH., NURLIANSYAH, SH., MUSLEH, SH.** Advokat Pengacara dari **KANTOR**

**HUKUM H. MARLI, SH., MH.** dan **Rekan** yang beralamat di Jalan Alalak Tengah RT.3 RW.01 Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor : 4/Pdt.G/SK/2023/PN.Mtp, Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT ;**

### M E L A W A N

**Dr. H. JOELIAN SHAHRANI, MPA**, Alamat dahulu di Tatah Pemangkih Laut RT.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Desa Pemangkih Laut Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, yang selanjutnya disebut juga **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat yang berkaitan dalam Berkas Perkara maupun bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ;
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi Objek Perkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanpa tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Januari 2023 di bawah Nomor Register Perkara 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah kosong dengan **Dr. H. Joellian Shahrani, MPA** yang terletak di Tatah Pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Dengan luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 01190 dengan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- Panjang sebelah utara dengan ukuran 170 M<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi)
- Lebar sebelah selatan dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi )
- Panjang sebelah timur dengan ukuran 170 M<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi)
- Lebar sebelah barat dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi )

Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah milik A. WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik A. WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik A. WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah milik A. WAHAB SYA'RANI ;

2. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah kosong dengan **Dr. H. Joellian Shahrani, MPA** yang terletak di Tatah Pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 01190 dengan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 96.000.000,- ( Sembilan puluh enam juta rupiah ), berdasarkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2008 ;

3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 1(satu) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banjar dengan surat ukur Nomor: 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
4. Bahwa Penggugat semenjak membeli tanah tersebut diatas dengan Dr. H. Joellian Shahrani, MPA, yang hingga sekarang ini, masih dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya sengketa ataupun tuntutan dari pihak lain ;
5. Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti dan merupakan dokumen formal, sertipikat hak atas tanah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat :
  - (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
  - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

7. Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah pada tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas Tergugat berjanji secara lisan untuk bersedia membantu Penggugat dalam hal proses pengurusan, perubahan / balik nama sertipikat hak atas tanah Nomor 01190 dengan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> tersebut secara sukarela ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat berniat untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 01190 Tahun 2007, dari atas nama Dr. H. Joellian Shahrani, MPA, menjadi nama A. Wahab Sya'rani. Bahwa dalam proses pengurusan perubahan / balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut tentunya membutuhkan pemilik asal sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat tersebut yaitu Dr. H. Joellian Shahrani, MPA sebagai suatu syarat dalam hal pemenuhan administrasi dan / atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi bahwa Dr. H. Joellian Shahrani, MPA tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang ini meskipun telah Penggugat telusuri informasi dimana keberadaan dari Dr. H. Joellian Shahrani, MPA namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaannya ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas adalah merupakan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah :
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, perkara berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 96.000.000,- ( Sembilan puluh enam juta rupiah ) berdasarkan kwitansi Tertanggal 05 Oktober 2008 yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut RT. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ukuran 16 x 170 m<sup>2</sup> dengan luas 2072 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 atas nama Dr.H. Joellian Shahrani, MPA adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan pidana atau wanprestasi ;
4. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Tatah Pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, atas nama Dr.H. Joellian Shahrani, MPA dengan luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 01190 dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :
  - Panjang sebelah utara dengan ukuran 170 M<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi) ;
  - Lebar sebelah selatan dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi ) ;
  - Panjang sebelah timur dengan ukuran 170 M<sup>2</sup>(Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;
  - Lebar sebelah barat dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi ) ;Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;

Adalah sah milik Penggugat dan berkekuatan hukum, sebagai akibat adanya proses jual beli antara Tergugat (Dr.H. Joellian Shahrani, MPA) dengan Penggugat (A. Wahab Sya'rani), berdasarkan kwitansi Tertanggal 05 Oktober 2008 yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ukuran 16 x 170 m<sup>2</sup> dengan luas 2072 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 ;

5. Menetapkan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> sebagaimana disebutkan diatas yang semula atas nama Dr.H. Joellian Shahrani, MPA menjadi A. Wahab Sya'rani ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Huku Para Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relaa Panggilan terhadap Tergugat tertanggal 4 Januari 2023 dan Relaa Panggilan Umum melalui koran terhadap Tergugat tertanggal 11 Januari 2023 dan tertanggal 15 Februari 2023, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dali-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A WAHAB SYA'RANI, sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kwitansi jual beli tanah antara A WAHAB SYA'RANI dengan JOELLIAN SYAHRANI, MPA sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) tanggal 5 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan layak digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. JURJANI, memberikan keterangan di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT. 001 Desa Pemangkih Laut ;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
  - Bahwa ukuran tanah tersebut adalah Panjang 170 meter dan lebar 16 meter ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan warisan ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan transaksi jual beli pada bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. ABD. SYAHID, memberikan keterangan di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa/pembakal Desa Pemangkih Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah Panjang 170 meter dan lebar 16 meter ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah
  - Sebelah Utara berbatasan dengan A WAHAB SYA'RANI
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A WAHAB SYA'RANI
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan A WAHAB SYA'RANI
  - Sebelah Barat berbatasan dengan A WAHAB SYA'RANI
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Tergugat dari data Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan

bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas atau menegaskan tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) ke lokasi tanah yang berperkara yaitu pada tanggal 16 Maret 2023 dan hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan Kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Pemeriksaan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah menganggap cukup pembuktiannya dan mohon perkara ini diputuskan ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut **Prof. Mr. MAUMEREPOMO** disebut sebagai "*acara luar hadir*" atau *verstek* (**PRADNYA PARAMITA**, dalam buku *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1993 hlm.34., dan **MARIANE TERMORSHUIZEN** dalam buku *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999 hlm.484) ataupun dalam sistem Common Law diberi istilah "*default procedure*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 78 Rv., kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);
- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Juru Sita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (*Verstek*), dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berketetapan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil atau Posita Gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa "*barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya adalah bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, hal mana ketika itu Tergugat secara lisan menjanjikan akan membantu proses balik nama atas Sertifikat tanah tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang ini tempat tinggal atau domisili Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sementara proses balik nama atas bidang tanah tersebut belum pernah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi pokok persoalan adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi proses jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ?
- Apakah benar telah dapat dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA tersebut dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat?

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi JURJANI dan Saksi ABD. SYAHID ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama A WAHAB SYA'RANI, telah membuktikan bahwa benar Penggugat adalah warga/penduduk yang beralamat di Jalan Tatah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belayung Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya bukti surat P-2, berupa Kwitansi untuk pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di kwitansi jual beli tanah antara A WAHAB SYARANI dengan JOELLIAN SYAHRANI, MPA sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) tanggal 5 Oktober 2008 dan bukti surat P-3, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli secara di bawah tangan atas tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran (vide bukti surat P-2) tersebut ternyata pada tanggal 5 Oktober 2008, Penggugat telah melakukan pembayaran pelunasan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI tersebut sejumlah Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi JURJANI dan Saksi ABD. SYAHID yang sama-sama menerangkan bahwa mereka diberitahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI pada bulan Oktober 2008 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) ke lokasi tanah sengketa pada tanggal 16 Maret 2023 dan mendapati bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah membeli dan menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di atas ternyata Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Kwitansi Jual Beli tertanggal 5 Oktober 2008 (vide bukti P-2) dan apabila dihubungkan dengan bukti surat P-3, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELIAN SHAHRANI yang sudah berada ditangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELIAN SHAHRANI antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2008 tersebut dinyatakan sah, maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, sejak perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat terjadi sampai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELIAN SHAHRANI tersebut dari Tergugat kepada Penggugat, maka seharusnya pihak Tergugat bersama-sama dengan Penggugat melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tentunya menjadikan proses balik nama atas Sertipikat tersebut tidak pernah bisa dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wanprestasi, sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dikabulkannya petitum ke-2 (dua) yang menyatakan sahnya jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar maka Penggugat dapat dinyatakan secara sah memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atau petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, yang menyatakan memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk melanjutkan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, dari nama Tergugat (Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI) menjadi nama Penggugat (A WAHAB SYA'RANI) sebagai Pemegang Haknya dihadapan Notaris/PPAT wilayah Kabupaten Banjar dan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, oleh karena sejak awal terjadinya jual beli atas bidang tanah tersebut, pihak Tergugat tidak juga melakukan balik nama ke atas nama Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan/memenuhi kewajibannya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangkih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, sehingga petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut patutlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum serta Pasal-Pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek* ;
3. Menetapkan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 96.000.000,00 ( Sembilan puluh enam juta rupiah ) berdasarkan kwitansi Tertanggal 05 Oktober 2008 yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut RT. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ukuran 16 x 170 m<sup>2</sup> dengan luas 2072 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 atas nama Dr.H. Joellian Shahrani, MPA adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan sebidang tanah yang

terletak di Tatah Pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, atas nama Dr.H. Joellian Shahrani, MPA dengan luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 01190 dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- Panjang sebelah utara dengan ukuran 170 M<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi) ;
- Lebar sebelah selatan dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi);
- Panjang sebelah timur dengan ukuran 170 M<sup>2</sup>(Seratus tujuh puluh meter persegi) ;
- Lebar sebelah barat dengan ukuran 16 M<sup>2</sup> ( Enam belas meter persegi ) ;

Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah milik A.WAHAB SYA'RANI ;

Adalah sah milik Penggugat dan berkekuatan hukum, sebagai akibat adanya proses jual beli antara Tergugat (Dr.H. Joellian Shahrani, MPA) dengan Penggugat (A. Wahab Sya'rani), berdasarkan kwitansi Tertanggal 05 Oktober 2008 yang terletak di Desa Tatah Pemangkih Laut RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ukuran 16 x 170 m<sup>2</sup> dengan luas 2072 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 ;

6.

Menetapkan Penggugat berhak

untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01190 tanggal 2 November Tahun 2007 dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas tanah 2072 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan ukuran 16 x 170 M<sup>2</sup>

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana disebutkan diatas yang semula atas nama Dr.H. Joellian

Shahrani, MPA menjadi A. Wahab Sya'rani ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.758.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 28 MARET 2023 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA dan tanggal 4 APRIL 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

EMNA AULIA, SH., MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA SERAN

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Relass	Rp.	1.830.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Biaya PS</u>	Rp.	<u>778.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.758.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)